

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Negara Republik Indonesia sebagai suatu Negara hukum modern disebut juga *welfarestate*, mewajibkan pemerintahnya bertanggung jawab didalam memelihara ketertiban umum, disamping itu juga harus berperan besar dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum. Di Negara Republik Indonesia, pemerintah terlibat langsung dalam usaha-usaha pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan warga negaranya. Tugas-tugas pemerintah dalam menyelenggarakan pembangunan tersebut dilaksanakan melalui aparatnya, dalam hal ini adalah pegawai negeri.

Pegawai Negeri menurut Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian dengan kalimat sebagai berikut:

“Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri, atau diserahi tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Unsur penting untuk menjadi seorang Pegawai Negeri Yaitu:

1. Memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-

3. Diserahi tugas dalam suatu Jabatan Negara atau tugas Negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundangan.
4. Digaji menurut peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Pegawai Negeri terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kedudukan dan peranan Pegawai Negeri Sipil dirasakan semakin penting, karena Pegawai Negeri Sipil merupakan Aparatur Negara untuk melaksanakan tugas Pemerintah, dan Pembangunan dalam rangka usaha mencapai tujuan Nasional.

Tujuan Nasional seperti termaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ialah melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh Tumpah Darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan Bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Tujuan Nasional tersebut hanya dapat dicapai melalui Pembangunan Nasional yang direncanakan dengan terarah dan realistis serta dilaksanakan secara bertahap, bersungguh-sungguh, berdaya guna, dan berhasil guna.<sup>1</sup>

Pegawai Negeri sipil dalam melaksanakan tugasnya, wajib memiliki kesetiaan dan ketaatan penuh terhadap Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta meletakkan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, sehingga dapat memusatkan segala perhatian dan pikiran serta mengarahkan segala daya dan tenaganya untuk menyelenggarakan tugas pemerintahan dan pembangunan secara berdaya guna dan b

<sup>1</sup> Nur Alam dan Hermawan Hidayat, *Himpunan Undang-Undang Konvensional 2*

tersebut berarti bahwa Pegawai Negeri Sipil sepenuhnya dibawah pimpinan Pemerintah.

Pada birokrasi pemerintah dikenal jabatan karir, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karir dapat dibedakan menjadi 2, yaitu:

1. Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi. Kedudukan jabatan struktural bertingkat-tingkat dari tingkat yang terendah (eselon IV/b) hingga yang tertinggi (eselon IV/a). Contoh jabatan struktural di PNS Pusat adalah: Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Biro, dan Staf Ahli. Sedangkan contoh jabatan struktural di PNS Daerah adalah: sekretaris daerah, kepala dinas/badan/kantor, kepala bagian, kepala bidang, kepala seksi, camat, sekretaris camat, lurah, dan sekretaris lurah.
2. Jabatan Fungsional, yaitu jabatan yang tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh organisasi, misalnya: guru, dosen, dokter, perawat, bidan, apoteker, peneliti, perencana, pranata komputer, dan statitisi.<sup>2</sup>

Pegawai Negeri Sipil agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. Maka diberikan penghargaan berupa kenaikan pangkat. Pegawai negeri sipil diangkat dalam suatu pangkai dan suatu jabatan tertentu sesuai dengan kecakapan, pengabdian, dan prestasi kerjanya menurut perundang-undangan yang berlaku, yaitu didalam PP No99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegaeai Negeri Sipil. Pemberian kenaikan pangkat dilaksanakan berdasarkan sistem kenaikan pangkat reguler dan sistem kenaikan pangkat pilihan.

Kenaikan pangkat reguler adalah kenaikan pangkat yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan tanpa memperhatikan jabatan yang dipangkunya. Kenaikan pangkat pilihan adalah kenaikan pangkat yang diberikan pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu yang telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.<sup>3</sup>

<sup>2</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai\\_negeri](http://id.wikipedia.org/wiki/Pegawai_negeri)

<sup>3</sup>

Pada awal pengangkatan sebagai Pegawai Negeri Sipil mereka diangkat pada pangkat pertama, dalam pengangkatan pertama tersebut mereka akan diberi pangkat sesuai dengan surat tanda tamat belajar/ ijazah/ akta/ diploma yang dimiliki yang digunakan untuk melamar. Selanjutnya mereka berhak menerima kenaikan pangkat reguler, sedangkan untuk kenaikan pangkat pilihan diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasi kerjanya yang tinggi disamping telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan.

Kenaikan pangkat pilihan kedalam pangkat yang setingkat lebih tinggi dapat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil apabila yang bersangkutan:

1. Telah empat tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam dua tahun terakhir
2. Telah lima tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan sekurang-kurangnya bernilai baik dalam tahun terakhir dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.
3. Telah enam tahun dalam pangkat yang dimilikinya dan penilaian pelaksanaan pekerjaan rata-rata bernilai cukup dalam tahun terakhir dengan ketentuan tidak ada unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan yang bernilai kurang.

Pelaksanaan kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil yang memegang Jabatan Fungsional mempersyaratkan harus dan

tidak secara tegas disebutkan dalam struktur organisasi, tetapi dari sudut pandang fungsinya diperlukan oleh organisasi. Fisioterapi adalah termasuk salah satu bagian dari Jabatan Fungsional.

Fisioterapi adalah terapi atau usaha penanganan secara profesional yang menggunakan unsur-unsur alami antara lain gerakan, arus listrik, sinar, air atau es pada tubuh untuk mengatasi gangguan gerak dan fungsi pada tubuh manusia. Sedangkan orangnya disebut Fisioterapis. Fisioterapis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan. Pelayanan fisioterapi adalah bentuk pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan, memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan. Unit pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan fisioterapi yaitu Rumah Sakit,

Jabatan fungsional Fisioterapis termasuk dalam rumpun kesehatan. Fisioterapis merupakan jabatan karier yang dapat diduduki oleh seorang yang berstatus PNS. Instansi Pembina Jabatan fungsional Fisioterapis adalah Departemen Kesehatan. Banyak hal yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai negeri fisioterapi, Diantaranya melalui sistem pembinaan karier berupa kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil Fisioterapi. Kenaikan pangkat tersebut dilakukan dengan sistem angka kredit.

Angka Kredit dalam Fisioterapi adalah satuan nilai dari

oleh seorang Fisioterapis dalam rangka pembinaan karier, kepangkatan dan jabatannya.

Penetapan kenaikan pangkat Fisioterapis salah satunya diperlukan penilaian terhadap prestasi kerja Fisioterapis, penilaian prestasi kerja Fisioterapis dilakukan oleh Tim Penilai. Tim Penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Fisioterapis. Tim penilai tersebut terdiri dari Fisioterapis dengan pangkat minimal setingkat atau sama dengan jabatan/pangkat fisioterapis yang dinilai. Penilaian dilakukan berdasarkan obyektifitas dan keadilan, sehingga memberikan kepuasan kepada setiap Fisioterapis sebagai pihak yang dinilai untuk mendapatkan kenaikan pangkat.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas penulis terdorong untuk menyusun skripsi dengan judul "Kenaikan Pangkat PNS Dengan Sistem Angka Kredit Di Lingkup Fisioterapi RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta".

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut diatas maka penulis membuat suatu rumusan masalah yang antara lain:

1. Bagaimana pelaksanaan kenaikan pangkat dalam sistem angka kredit di Fisioterapi tersebut?
2. Apa faktor pendukung dan penghambat dalam kenaikan pangkat sistem

### C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan prosedur kenaikan pangkat sistem angka kredit PNS Fisioterapi di RSUP. DR. Sardjito
2. Untuk menemukan hambatan-hambatan dalam pelaksanaan kenaikan pangkat sistem angka kredit PNS Fisioterapi

### D. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis:

Bagi ilmu pengetahuan diharapkan dapat memberikan tambahan sumbangan pengetahuan hukum pada umumnya dan Hukum Administrasi Negara pada khususnya.

2. Secara Praktis:

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbang saran atau bahan pertimbangan Pemerintah Yogyakarta dalam pembinaan PNS Fisioterapi.

### E. Tinjauan Pustaka

#### 1. Pegawai Negeri Sipil

Em Zul Fajri dan Ratu Aprlia senja dalam *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, kata *pegawai* berarti: "karyawan yang bekerja di instansi dan mendapatkan upah". Sedangkan "*negeri*" berarti : "Negara" atau "pemerintah". "Jadi *pegawai negeri* adalah orang yang bekerja di Instansi Pemerintah"<sup>4</sup>.

Ketentuan di dalam perundangan yang berlaku, pe  
Negeri tidak dibuat dalam suatu rumusan yang berlaku ur

merupakan suatu rumusan yang khusus berlaku dalam hubungan dengan peraturan yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Pegawai Negeri menurut pasal 1 butir (1) Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan diserahi tugas dalam satu jabatan negeri, atau diserahi tugas lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku.

Pegawai Negeri menurut pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepagawaian terdiri dari:

1. Pegawai Negeri Sipil
2. Anggota Tentara Nasional Indonesia
3. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia

Kewajiban Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam Undang-Undang nomor 43 Tahun 1999 yaitu: setiap pegawai negeri wajib dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara, dan Pemerintah, serta wajib menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam rangka untuk meningkatkan profesionalisme dan kesejahteraan Pegawai Negeri maka Pegawai Negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawabnya.

---

<sup>5</sup> Rozali Abdulloh, *Hukum Kepegawaian*. Hlm 13



Hak-hak Pegawai Negeri Sipil yang diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 adalah:

1. Setiap Pegawai negeri berhak memperoleh gaji yang adil dan layak sesuai dengan pekerjaan dan tanggung jawabnya
2. Gaji yang diterima oleh Pegawai Negeri harus mampu untuk memacu produktivitas dan menjamin kesejahteraan.
3. Gaji Pegawai Negeri yang Adil dan layak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah

Hak atas gaji ini mulai berlaku pada bulan calon Pegawai Negeri Sipil bersangkutan secara nyata telah melaksanakan tugasnya yang dinyatakan dengan syarat pernyataan atasan langsung yang membawahi calon Pegawai Negeri tersebut.

## **2. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil**

Pegawai Negeri Sipil sebagai Aparatur Negara yang menjalankan tugas pemerintahan dan pembangunan, sebagai penghargaan berhak untuk mendapatkan kenaikan pangkat dalam jabatan tertentu. Kenaikan pangkat diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang tekun, penuh dengan pengabdian dalam melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan yang dibebankan kepadanya. Kenaikan pangkat merupakan penghargaan, maka sepatutnya diberikan kepada orang yang tepat dan tepat waktu.

Pengertian pangkat diatur dalam Peraturan pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Pasal 1 butir (1) tentang kenaikan pangkat Peg

kekuatan pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan t

Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangkaian susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian. Sedangkan yang dimaksud dengan kenaikan pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap negara.

Periode kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun, kecuali untuk beberapa jenis kenaikan pangkat yang ditetapkan berlakunya secara khusus. Masa kerja untuk kenaikan pertama dihitung sejak pengangkatan sebagai calon Pegawai Negeri Sipil atau Pegawai Negeri Sipil.

Jenis-jenis kenaikan pangkat menurut Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, antara lain:

#### 1. Kenaikan Pangkat reguler (pasal 6)

Kenaikan pangkat reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan, kenaikan pangkat reguler ditentukan sampai dengan tingkat pangkat tertentu.

#### 2. Kenaikan Pangkat Pilihan (Pasal 9)

Kenaikan pangkat pilihan adalah kepercayaan dan penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil atas prestasinya yang tinggi. Kenaikan pangkat ini diberikan kepada PNS yang memangku jabatan struktural dan fungsional tertentu. Bagi Pegawai Negeri

memunjukkan prestasi kerja yang tinggi, maka ada kemun

Sumarmo markam dalam Kamus Kedokteran mengatakan bahwa fisioterapi berasal dari kata Fisis dan terapi. Kata "fisis" berarti berkaitan dengan badan, kata "terapi" berarti usaha menyembuhkan orang yang sakit. Jadi Fisioterapi adalah Terapi dengan menggunakan cara fisik seperti memanasakan, mendinginkan, merendam, mengurut, penyinaran, dan lain-lain. Lebih jelasnya lagi Fisioterapi adalah terapi atau usaha penanganan secara profesional yang menggunakan unsur-unsur alami antara lain gerakan, arus listrik, sinar, air atau es pada tubuh untuk mengatasi gangguan gerak dan fungsi pada tubuh manusia. Sedangkan orangnya disebut Fisioterapis. Fisioterapis merupakan seorang tenaga medis non perawat yang bertanggung jawab

#### a. Pengertian Fisioterapi

### 3. Fisioterapis

hormat dengan pensiun.

Kenaikan pangkat pengabdian adalah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang telah mencapai batas usia pensiun yang akan berhenti dengan

#### 4. Kenaikan Pangkat Pengabdian (pasal 27)

atau meninggal dunia karena menjalankan tugas dan kewajibannya.

Kenaikan Pangkat Amumerta adalah kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang dinyatakan tewas

#### 3. Kenaikan Pangkat Amumerta (Pasal 22)

kredit.

kenaikan pangkat pilihan. Prestasi kerja tersebut diwujudkan dengan angka

memberikan pelayanan kesehatan yang ditujukan kepada individu dan atau kelompok untuk mengembangkan, memulihkan gerak dan fungsi tubuh sepanjang rentang kehidupan.

Pasal 1 butir 1 Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 07 Tahun 2004 tentang petunjuk pelaksanaan jabatan fungsional Fisioterapis dan angka kreditnya menyatakan bahwa:

“Fisioterapis adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pelayanan fisioterapi pada unit pelayanan kesehatan”

Fisioterapis sebagai pemangku jabatan fungsional dituntut untuk memiliki kemampuan melaksanakan tugas secara teknis operasional. Pengertian Jabatan Fungsional menurut Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu serta bersifat mandiri.

#### **b. Jenjang Jabatan, Jenjang Pangkat, dan Golongan ruang Fisioterapis**

Kenaikan Pangkat pilihan untuk Jabatan Fungsional Fisioterapi diberikan dalam batas-batas jenjang pangkat yang ditentukan untuk jabatan yang bersangkutan.

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya Pasal 6 ayat

Created with

bahwa Jabatan Fisioterapis terdiri dari Fisioterapis tingkat terampil dan Fisioterapis tingkat ahli.

Jenjang jabatan Fisioterapi dari yang terendah sampai dengan yang tertinggi yaitu:

1) Fisioterapi tingkat terampil terdiri dari:

- a) Fisioterapis pelaksana
- b) Fisioterapis pelaksana lanjutan
- c) Fisioterapis Penyelia

2) Fisioterapis tingkat ahli terdiri dari:

- a) Fisioterapi tingkat pertama
- b) Fisioterapis muda
- c) Fisioterapis Madya

Jenjang pangkat dan golongan ruang Fisioterapis tingkat terampil sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu :

a) Fisioterapis Pelaksana:

- (1) Pengatur, golongan II/c
- (2) Pengatur tingkat I, golongan ruang II/d

b) Fisioterapis Pelaksana lanjutan:

- (1) Penata Muda, golongan ruang III/a
- (2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

c) Fisioterapis Penyelia :

- (1) Penata, golongan ruang III/c

(2) Penata tingkat I, golongan ruang III/d

Jenjang pangkat Fisioterapi tingkat ahli sesuai dengan jenjang jabatannya yaitu:

a) Fisioterapis Pertama :

- (1) Penata Muda, golongan ruang III/a
- (2) Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b

b) Fisioterapis Muda :

- (1) Penata, golongan ruang III/b
- (2) Penata Tingkat , golongan ruang III/d

c) Fisioterapis Madya:

- (1) Pembina, golongan ruang IV/a
- (2) Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/c

Semakin tinggi jenjang jabatan Fisioterapis maka semakin luas dan berat tugas dan tanggung jawab wewenangnya. Bagi fisioterapis yang selalu menjalankan kewajibannya dengan baik dapat dinaikkan pangkatnya setingkat lebih tinggi dengan syarat jumlah angka kredit yang dikumpulkan telah memenuhi syarat yang telah ditentukan.

### c. Angka Kredit

Berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya Nomor 04 Tahun 2004 pengertian angka kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh seorang Fisioterapi

Angka kredit merupakan lambang prestasi kerja Fisioterapis, karena Fisioterapis adalah pejabat fungsional maka untuk kenaikan pangkatnya selain telah memenuhi syarat yang ditentukan harus pula memenuhi angka kredit. Ketentuan Penetapan untuk besarnya angka kredit yang harus dipenuhi untuk kenaikan pangkat Fisioterapis diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya. Penetapan angka kredit digunakan sebagai dasar untuk mempertimbangkan kenaikan pangkat Fisioterapis, sedangkan penetapan angka kredit dilakukan oleh pejabat yang berwenang untuk menetapkan angka kredit. Pejabat tersebut didalam menjalankan tugas dan wewenangnya dibantu oleh Tim Penilai.

Mengenai unsur dan sub unsur kegiatan yang dinilai dalam memberikan angka kredit bagi Fisioterapis tercantum dalam pasal 5 ayat (1), (2), (3), (4) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya, yaitu:

Unsur dan sub unsur kegiatan fisioterapis yang dinilai angka kreditnya terdiri dari:

1) Pendidikan, meliputi:

- a) Pendidikan sekolah dan mendapat gelar/ ijazah
- b) Pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang Fisioterapi dan

memp peroleh Surat Tanda Tamat Pendidikan

- c) Pendidikan dan latihan prajabatan dan memperoleh Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat

2) Pelayanan Fisioterapi, meliputi:

- a) Perencanaan teknis/desain pelayanan fisioterapi
- b) Pengembangan pelayanan Fisioterapi
- c) Peningkatan dan pencegahan penurunan gerak dan fungsi
- d) Tindakan terapi pada Problem gerak dan fungsi
- e) Pemulihan/ penyesuaian problem gerak dan fungsi
- f) Pengembangan saran dan prasarana
- g) Evaluasi teknis/ Desain pengelolaan pelayanan fisioterapi

3) Pengembangan profesi meliputi

- a) Pembuatan karya tulis
- b) Penterjemahan/ Penyaduran buku dan bahan lainnya dibidang fisioterapi
- c) Pembuatan buku pedoman/ petunjuk pelaksanaan/ petunjuk teknis di bidang fisioterapis
- d) Penemuan teknologi tepat guna di bidang fisioterapis

4) Penunjang Fisioterapis meliputi:

- a) Pengajar/ pelatih dalam bidang fisioterapi
- b) Peran serta dalam seminar/ lokakarya di bidang fisioterapi
- c) Keanggotaan dalam anggota organisasi profesi fisioterapi
- d) Keanggotaan dalam Tim Penilai Jabatan Fu



e) Perolehan gelar kesarjanaan lainnya

f) Perolehan penghargaan/tanda jasa

#### **d. Tim Penilai**

Penilaian prestasi kerja dalam Jabatan Fungsional Fisioterapis dengan angka kredit untuk kenaikan pangkat Fisioterapis dilakukan oleh tim penilai. Tim penilai ini bertugas membantu pejabat yang berwenang dalam menetapkan kenaikan pangkat Fisioterapis. Tim penilai melakukan penilaian prestasi kerja Fisioterapis setelah Fisioterapis yang bersangkutan memenuhi jumlah angka kredit kumulatif minimal untuk kenaikan pangkat/ jabatan. Menurut Pasal 1 butir (5) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kependidikan dan Tenaga Kerja Negara Nomor 7 Tahun 2004, tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya Tim Penilai angka kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas menilai prestasi kerja Fisioterapis. Tim Penilai terdiri dari Tim Penilai Direktorat Jendral, Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan, Tim Penilai Propinsi, Tim Penilai Kabupaten, dan Tim Penilai Instansi.

Anggota Tim Penilai terdiri dari Fisioterapis dan pejabat lain dengan ketentuan:

- 1) Serendah-rendahnya menduduki jabatan/ pangkat setingkat dengan jabatan/pangkat Fisioterapis yang dinilai
- 2) Mempunyai kompetensi untuk menilai prestasi kerja fisio
- 3) Dapat aktif melakukan penilaian

Masa jabatan Anggota Tim Penilai adalah 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk masa jabatan berikutnya. Anggota Tim Penilai yang telah menjabat dalam 2(dua) tahun masa jabatan, dapat diangkat kembali setelah melampaui tenggang waktu tenggang waktu 1 (satu) masa Jabatan

Jumlah anggota Tim Penilai yang berasal dari Fisioterapis harus lebih banyak dari pada Anggota Tim Penilai yang berasal dari pejabat lain bukan Fisioterapis. Dalam hal komposisi jumlah anggota Tim Penilai tidak dapat dipenuhi sebagian atau seluruhnya dari Fisioterapis, maka anggota Tim Penilai dapat diangkat dari pejabat lain yang mempunyai kompetensi untuk menilai kerja Fisioterapis dengan syarat:

- a. Jabatan/pangkat serendah-rendahnya sama dengan jabatan/pangkat Fisioterapis yang dinilai
- b. Memiliki keahlian dan kemampuan untuk menilai prestasi kerja Fisioterapis
- c. Dapat aktif melakukan penilaian

Pembentukan dan susunan anggota Tim Penilai ditetapkan oleh:

- a. Direktur Jendral Pelayanan Medik departemen Kesehatan untuk Tim Penilai Direktorat Jendral
- b. Kepala Rumah Sakit atau pejabat lain yang membidangi kegiatan fisioterapi (serendah-rendahnya eselon III) di Lingkungan Departemen Kesehatan, untuk Tim Penilai Unit Pelayanan Kesehatan
- c. Kepala Rumah Sakit daerah Provinsi untuk Tim Penilai D

Apabila Tim Penilai Propinsi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal. Adapun apabila Tim Penilai Kabupaten/Kota belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Propinsi yang bersangkutan atau oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal. Apabila Tim Penilai Instansi belum dapat dibentuk karena belum memenuhi syarat keanggotaan Tim Penilai yang ditentukan maka penilaian prestasi kerja Fisioterapis dapat dilakukan oleh Tim Penilai Direktorat Jenderal

#### **F. Metode Penelitian**

Agar memperoleh data yang akurat dan faktual mempergunakan metode sebagai berikut:

##### **1. Metode Pengumpulan Data**

###### **a. Data Primer**

Yaitu data yang diperoleh secara langsung berdasarkan hasil penelitian lapangan dengan cara pedoman wawancara dan pedoman angket

###### **b. Data Sekunder**

Yaitu penelitian dilakukan dengan mempelajari bahan hukum yang berkaitan langsung dengan masalah yang diteliti, terdiri dari:

###### **1) Bahan hukum Primer**

Yaitu dengan mempelajari Undang-Undang yang berlaku dan sesuai dengan obyek penelitiannya. Bahan hukum primer tersebut terdiri dari:

- a) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Pokok-Pokok Kepegawaian.
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- c) Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2002 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil
- d) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 Tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil
- e) Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 209/ MENKES/ SKB/ III/ 2004 Nomor 07 Tahun 2004 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional dan Angka Kreditnya
- f) Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 04 Tahun 2004 Tentang Jabatan Fungsional Fisioterapis dan Angka Kreditnya

## 2) Bahan Hukum sekunder

Yaitu bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer yakni buku-buku, literatur, makalah, makalh

### 3) Bahan hukum Tersier

Bahan ini merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder terdiri dari Kamus Lengkap Bahasa Indonesia dan Kamus Kedokteran

## 2. Penelitian Lapangan

Penelitian dilakukan dengan pedoman wawancara dan pedoman angket

### 3.Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian dilakukan di RSUP. DR. Sardjito Yogyakarta

### 4. Nara sumber

Fisioterapi Ahli

### 5. Responden

Pegawai Fisioterapi yang dipilih secara tidak acak yaitu dengan cara pedoman angket

## 6 .Analisis Data

Metode yang dipergunakan dengan menganalisis data ialah kualitatif yaitu mencari data berdasarkan pada sumber pokok yang tidak berbentuk angka-angka yang kemudian menghasilkan data diskriptif analitik yaitu mempelajari secara utuh keterangan (data) yang dinyatakan responden maupun sumber tersebut, serta mempelajari literatur-literatur yang ada dalam meninjau permasalahan yang ada